



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN  
NOMOR: 798/PP.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY/JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TUBAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249), perlu menetapkan sebuah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020;

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

**MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : /PP.03-BA/KPU-Kab/X/2019 Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY/JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey/Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Tuban

Pada Tanggal 30 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,**

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TUBAN

NOMOR : /PP.02.3-Kpt/3523/KPU-Kab/X/2019

TENTANG :  
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA  
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
AKREDITASI PEMANTAU LEMBAGA  
SURVEY/JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020.

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI  
PEMANTAU LEMBAGA SURVEY/JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN  
CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN  
TAHUN 2020.**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tuban secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 diperlukan Lembaga Pemantau dan Jajak Pendapat dan/atau hitung Cepat.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, KPU Kabupaten Tuban mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey/Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Lembaga Survey/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagai petunjuk mengenai tata cara pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Lembaga Survey/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pemantau Pemilihan;
2. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tuban untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tuban adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
5. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
7. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

10. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.

## **BAB I**

### **PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN**

1. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Tuban.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan Pemantau Pemilihan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kabupaten Tuban.
6. Pemantau Pemilihan Asing, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tuban.
  10. Dalam melaksanakan tugas penelitian, KPU Kabupaten Tuban dapat membentuk panitia Akreditasi.
  11. KPU Kabupaten Tuban memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  12. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
  13. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
  14. Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
  15. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kabupaten Tuban tempat dilakukannya pemantauan.
  16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
    - a. KPU Kabupaten Tuban untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
18. KPU Kabupaten Tuban menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
19. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Kabupaten Tuban
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Tuban.
21. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
22. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, terdiri atas:
  - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
23. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
24. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud diberikan oleh KPU.
25. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban sebagaimana dimaksud, memuat informasi tentang :
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
26. Ketua KPU Kabupaten Tuban membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Tuban.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
28. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
29. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
30. Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban wajib :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Tuban;
  - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Tuban;
  - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
  - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
  - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban serta tenaga pendukung kepada KPU Kabupaten Tuban;
  - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dan kepada Pemilih;
  - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Tuban;
  - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Tuban dan pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan

- o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban kepada KPU Kabupaten Tuban dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
31. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dilarang :
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - b. Memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - d. Memihak kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tertentu;
  - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban; dan
  - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
32. Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, meliputi :
- a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
33. Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai pemantau, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
34. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
35. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Tuban wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban

36. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tuban untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
37. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Tuban melaporkan kepada KPU.
38. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
39. Menteri yang menyelenggarakan urusan Hukum dan HAM menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
41. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
2. Survei atau Jajak Pendapat, meliputi :
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban seperti penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Paslon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Tuban.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban di KPU Kabupaten Tuban
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban wajib mendaftarkan pada KPU Kabupaten Tuban dengan menyerahkan dokumen, berupa :
  - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kenengurusan lembaga

- c. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. surat pernyataan bahwa lembaga survei :
  - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
  - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
- 6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
- 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
- 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Tuban tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.

10. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, meliputi:
  - a. Informasi terkait status badan hukum;
  - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban;
  - c. Susunan kepengurusan;
  - d. Sumber dana;
  - e. Alat yang digunakan;
  - f. Metodologi yang digunakan; dan
  - g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Tuban.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Tuban dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Tuban.
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban dengan Keputusan KPU Kabupaten Tuban
17. KPU Kabupaten Tuban dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Tuban dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan Survei atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.

Ditetapkan di Tuban  
Pada Tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

**FATKUL IKSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

